

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 50**

**2020**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI**

**NOMOR 50 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA KELOLA PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN,  
PRESTASI, DAN REKREASI DI KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa tata kelola penyelenggaraan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kota Bekasi merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Kota Bekasi;
- b. bahwa tata kelola penyelenggaraan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kota Bekasi diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana Prasarana Olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kota Bekasi, maka perlu adanya aturan yang mengatur bahan tata kelolanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan tata kelola penyelenggaraan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kota Bekasi dengan Peraturan Wali Kota.

Mengingat

- :1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2019 tentang Keolahragaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 5 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan tata kelola penyelenggaraan olahraga pendidikan, prestasi, dan rekreasi di Kota Bekasi, Nomor : 427/855.a. Dispora.Set Tanggal 29 Mei 2020.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN, PRESTASI, DAN REKREASI DI KOTA BEKASI.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial masyarakat.
7. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
9. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
10. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
11. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
12. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

13. Olahraga prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kejuaraan dan kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
14. Olahraga Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
15. Olahraga amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
16. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
17. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
18. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bekasi yang selanjutnya disebut KONI Kota Bekasi adalah Komite Olahraga yang dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah Kota.
19. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
20. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
21. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat
22. *National Paralympic Committee Indonesia* yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
26. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
27. Pelayanan sarana dan prasarana olahraga adalah penyediaan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan olahraga prestasi.

28. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
29. Pendanaan Olahraga adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
30. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi di bidang olahraga.
31. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
32. Pengawasan Olahraga adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
34. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.
35. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk ikut berkontribusi berupa pemikiran, dana, dan aspirasi, serta kegiatan olahraga lainnya di Daerah Kota.

BAB II  
PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN OLAHRAGA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 2

Pengelolaan penyelenggaraan olahraga meliputi:

- a. Olahraga pendidikan;
- b. Olahraga prestasi;
- c. Olahraga rekreasi.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Penyelenggaraan Olahraga Pendidikan  
Pasal 3

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan potensi fisik, kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan, menanamkan dan/atau membudayakan sportivitas dan kepribadian, serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

- (3) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (4) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan berkoordinasi dengan komite olahraga provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan mencakup:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan
- b. pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga;
- c. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
- d. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
- f. pengembangan dan penerapan iptek olahraga pendidikan;
- g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bertanggung jawab dalam :

- a. pengembangan kurikulum;
- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- c. pembinaan guru dan tutor olahraga;
- d. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
- e. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
- f. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan Pendidikan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga memberikan fasilitasi dalam :

- a. pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan pendidikan;

- b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru dan tutor olahraga yang memiliki kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat Pengelolaan penyelenggaraan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

#### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Penyelenggaraan Olahraga Prestasi

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan iptek keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan olahraga prestasi, Perangkat Daerah yang membidangi olahraga berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan komite olahraga provinsi guna memfasilitasi.

#### Pasal 9

- (1) Pemberdayaan klub/perkumpulan olahraga, sekolah khusus olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan di lingkungan olahraga prestasi.

- (2) Penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi keolahragaan, melalui koordinasi antar instansi terkait.
- (3) Pelatih olahraga dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga.
- (4) Penyediaan sarana pelatihan olahraga diadakan untuk memaksimalkan pengelolaan penyelenggaraan olahraga.
- (5) Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga diadakan untuk memaksimalkan program pengelolaan penyelenggaraan olahraga.
- (6) Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga prestasi diadakan untuk memaksimalkan pengelolaan penyelenggaraan olahraga.
- (7) Pengembangan dan penerapan iptek olahraga prestasi.
- (8) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat daerah. Pemerintah Daerah Kota Bekasi bertanggung jawab atas pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi dalam hal:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
  - b. perizinan terkait pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
  - c. bimbingan;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penghargaan;
  - f. dukungan iptek olahraga.

#### Pasal 10

- (1) Komite olahraga provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan penyelenggaraan olahraga prestasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite olahraga provinsi mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga provinsi dan organisasi olahraga fungsional provinsi serta berkoordinasi Dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Keolahragaan.
- (3) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemassalan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahragawan;
  - b. pemberdayaan dan pengembangan perkumpulan olahraga;
  - c. pengembangan sentra pembinaan olahraga; dan
  - d. penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (4) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan sistem penilaian, pemberian fasilitas, dan bantuan pendanaan.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan kepada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk:
  - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
  - b. pelatihan, pendidikan dan penataran;
  - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga;
  - d. peningkatan mutu organisasi.
- (6) Pengembangan sentra pembinaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui pemusatan latihan olahraga dan ujicoba olahraga prestasi.

#### Bagian Keempat

##### Pengelolaan Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi

###### Pasal 11

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

###### Pasal 12

- (1) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga rekreasi diarahkan untuk peningkatan kemampuan dalam berprestasi.
- (2) Pengelolaan penyelenggaraan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
  - b. Pembangunan dan pemanfaatan potensi sumber daya sarana dan prasarana olahraga rekreasi;
  - c. pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik dan bermanfaat;
  - d. pembinaan dan pengembangan sanggar perkumpulan olahraga dalam masyarakat;
  - e. pembinaan dan pengembangan festival dan invitasi olahraga rekreasi.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersama dengan komunitas atau lembaga kemasyarakatan yang secara resmi bergerak di bidang olahraga rekreasi.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan invitasi olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### BAB III PENGHARGAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.

#### Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

#### Pasal 15

- (1) Penghargaan olahraga yang dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga berbentuk:
  - a. tanda kehormatan;
  - b. kemudahan;
  - c. beasiswa;
  - d. pekerjaan;
  - e. kenaikan pangkat luar biasa;
  - f. asuransi;
  - g. kewarganegaraan;
  - h. warga kehormatan;
  - i. jaminan hari tua;
  - j. kesejahteraan;
  - k. bentuk penghargaan lain.

- (2) Bentuk penghargaan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prestasi dan jasa yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Memperoleh Penghargaan

##### Pasal 16

- (1) Penghargaan berbentuk kemudahan dapat diberikan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga swasta, dan perseorangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
  - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan;
  - c. kemudahan untuk memperoleh izin ketenagakerjaan dan keimigrasian;
  - d. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kepada olahragawan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - b. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada pembina olahraga, tenaga keolahragaan, dan perseorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. membina dan melatih anak didiknya sehingga menjadi Juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - b. membina dan melatih anak didiknya sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.
- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi olahraga yang telah berhasil melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengoordinasian kegiatan keolahragaan sehingga menghasilkan prestasi, dan pemecahan rekor tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional

### Bagian Keempat

#### Beasiswa

##### Pasal 17

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa dapat diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. beasiswa untuk mengikuti pendidikan formal dan nonformal;

- b. beasiswa untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
  - c. beasiswa dalam bentuk bantuan pembinaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggungjawab pemberi penghargaan.

#### Pasal 18

- (1) Penghargaan berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada olahragawan yaitu:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. menjadi juara tingkat daerah, nasional dan/atau internasional;
  - c. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada pembina olahraga meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. mengabdikan sebagai pembina olahraga dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan menghasilkan olahragawan sebagai juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - c. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - d. membina, mengembangkan, dan memajukan salah satu cabang olahraga atau lebih sehingga menjadi juara daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada tenaga keolahragaan, meliputi:
- a. berstatus atau terdaftar sebagai peserta didik dengan prestasi akademik baik;
  - b. membina dan melatih olahragawan atau tim nasional sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - c. membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
  - d. menunjukkan dedikasi tinggi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
  - e. menghasilkan karya, temuan, dan teknologi yang bermanfaat guna mendukung kemajuan olahraga.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan dari Kepala Dinas.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Tim yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Juli 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 2 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 50 SERI E**